



## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

|            |         |             |                |
|------------|---------|-------------|----------------|
| Mapel      | : PPKN  | Waktu       | : 2 x 45 Menit |
| Nama Siswa | :       | Nama Guru   | :              |
| Kelas/Smt  | : XII/1 | Anggota Kel | : 1.           |
| Kelompok   |         |             | 2.             |
|            |         |             | 3.             |
|            |         |             | 4.             |
|            |         |             | 5.             |

### PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

#### KOMPETENSI DASAR

- 3.1 Menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
  - 3.1.1 Mengidentifikasi makna hak dan kewajiban warga negara
- 4.1 Menyaji hasil pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
  - 4.1.1 Menyajikan hasil tentang makna dah dan kewajiban warga negara

#### INDIKATOR PENGAPAIAN

Peserta didik mampu:

1. Mengidentifikasi makna hak dan kewajiban warga negara
2. Menyajikan hasil tentang makna hak dan kewajiban warga negara

#### TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat memahami makna hak dan kewajiban warga negara
2. Siswa dapat mengidentifikasikan makna hak dan kewajiban warga negara



## ALAT DAN BAHAN

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2. E-Modul PPKN
3. Alat Tulis



## LANGKAH KEGIATAN

1. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok diskusi atau disesuaikan dengan jumlah siswa
2. Kelompok mengamati gambar yang dibagikan
3. Melakukan diskusi kelompok dan presentasi
4. Mencari informasi tentang materi dari sumber yang ditetapkan



## A. MENGAMATI

Amatilah Gambar berikut !





## B. MENGIDENTIFIKASI

Setelah Mengamati gambar di atas, lakukan hal berikut:

1. Kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas
2. Perwakilan Kelompok yang ditunjuk sebagai penyaji mengemukakan analisisnya terhadap gambar di atas
3. Kelompok lain menanggapi apa yang dikemukakan oleh kelompok penyaji



## C. MENGUMPULKAN DATA

Siswa Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berikut:



1. Siswa mengumpulkan data berkenaan dengan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari buku ppkn dan boleh ditambah dengan berbagai sumber lain nya
2. Carilah penjelasan tentang makna hak dan kewajiban warga negara melalui buku-buku di perpustakaan atau internet



A. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.







## E. MENYIMPULKAN

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di atas , maka dapat disimpulkan berkenaan dengan Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan makna hak dan kewajiban warga negara.....

.....

.....

.....

.....



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Indahwati, Fatma. 2020. *Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK/MKKelas XII*. Jakarta : CV Graha Pustaka

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MAKelas XII*, Jakarta: Erlangga

### Internet

Hakim Agung Terjerat Suap Pengurusan Perkara di MA, Penanganannya?  
<https://enamplus.liputan6.com/news/read/5079094/video-hakim-agung-terjerat-suap-pengurusan-perkara-di-ma-penanganannya>. Diakses Sabtu, 24 September 2022. Pukul 21.47

Mengapa Kita harus membayar pajak <https://www.youtube.com/watch?v=bHCGidn-lQ8>, Diakses Selasa, 20 September 2022, Pukul. 23.47

Moendoeng, N. G. K. (2020). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 7(7).  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=kasus+pelanggaran+hak+warga+negara](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kasus+pelanggaran+hak+warga+negara) Diakses Kamis, 22 September 2022. Pukul 17.32.

Pentingnya Membayar Pajak [https://www.youtube.com/watch?v=yTCyI\\_kcqSg](https://www.youtube.com/watch?v=yTCyI_kcqSg), Diakses Selasa, 20 September 2022, Pukul. 22.13.

<https://www.mediajustitia.com/tanyamedjus/anak-sebagai-manusia-silver-apakah-termasuk-eksploitasi/>. Diakses Sabtu, 24 September 2022. Pukul 22.52

**MATERI AJAR**  
**PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA**  
**NEGARA**



**A. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.

Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau, bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini ;

1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

3. Sikap tidak toleran.

Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain.

4. Penyalahgunaan kekuasaan.

Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat

5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu.

6. Penyalahgunaan teknologi.

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan seperti peretasan, penculikan yang dilakukan melalui media sosial, dsb.

## **B. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara**

Kasus pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut ini.

1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dsb. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
3. Makin merembaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.
4. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.



6. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya.

### **C. Kasus Peningkaran Kewajiban Warga Negara**

Peningkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Beberapa contoh kasus peningkaran kewajiban warga negara di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pelanggaran hukum. Contoh perilaku yang melanggar hukum antara lain, tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dsb.
2. Peningkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar antara lain terlihat dengan tindakan membolos sekolah.
3. Peningkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya tidak membayar pajak tepat pada waktunya, mangkir dari kegiatan siskamling, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbaur SARA
4. Peningkaran kewajiban untuk membela negara antara lain terlihat dalam perilaku seperti terlibat dalam berbagai tawuran dan merusak fasilitas umum.
5. Peningkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain antara lain terlihat dalam perilaku seperti melakukan perundungan, (bullying).

### **D. Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara**

Cara menangani pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara adalah dengan mencegahnya. Hal itu juga yang tercermin dalam berbagai upaya pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara yang akan dipaparkan di bawah ini.

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

#### **E. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

Meskipun dicegah, beberapa pelanggaran tentunya akan tetap terjadi. Oleh karena itu, selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, yang di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dsb) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dsb.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

#### **F. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati

keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat diperlihatkan pada perilaku kita di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017).  
*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan